

Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Liar di Kota Surabaya: Studi Kasus Parkir Pasar Kapasan

Firly Erysa Faldilal Nuraini¹, Gina Nur Maya Jannah², Safna Humayrah Karfen³,
Aurel Devany Salsabila⁴, Muhammad Agus Muljanto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

firlyerysa@gmail.com¹, ginanurmaya12345@gmail.com², karfensafna@gmail.com³,
aureldevany8@gmail.com⁴, magusmuljanto@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRACT

The Kapasan Market area is one of the areas in the city of Surabaya where parking problems often occur. Some illegal parking attendants often park visitors' vehicles on the side of the road because of limited parking spaces and supervision, causing traffic jams around Kapasan Market which the public often complains about. The Surabaya City Transportation Department (Dishub) is guided by Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Parking in the City of Surabaya in implementing the parking ban policy in the City of Surabaya, including in the Kapasan Market area. This research aims to find out whether the parking ban policy has been implemented well and is appropriate, especially in the Kapasan Market area. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research uses primary data obtained through direct observation of research objects, interviews, and documentation as well as secondary data from documents, books, the internet, and other written sources. Determining informants for interview activities using purposive sampling techniques to the Head of the Public Roadside Parking Division. The research results show that the implementation of the policy of prohibiting illegal parking in the city of Surabaya, especially at Kapasan Market, is quite good. four of the six policy implementation indicators according to Van Meter and Van Horn have been met so that the public can feel the response from the government regarding illegal parking that they complain about.

Keywords: *Implementation; Policy; Illegal Parking*

ABSTRAK

Area Pasar Kapasan menjadi salah satu kawasan di Kota Surabaya yang kerap terjadi permasalahan parkir. Beberapa juru parkir liar kerap memarkir kendaraan pengunjung di pinggir jalan karena terbatasnya tempat parkir dan pengawasan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar Kapasan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan larangan parkir di Kota Surabaya, termasuk di area Pasar Kapasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan larangan parkir sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai, khususnya pada area Pasar Kapasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder dari dokumen, buku, internet, dan sumber tulisan lain. Penentuan informan kegiatan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* kepada Kepala Bidang Parkir Tepi Jalan Umum. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan parkir liar di Kota Surabaya, terutama di Pasar Kapasan cukup baik. empat dari enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn telah terpenuhi sehingga masyarakat dapat merasakan respon dari pemerintah terkait parkir liar yang dikeluhkan.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Parkir Liar

PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan fenomena yang dilakukan dari desa menuju kota serta dari kota kecil menuju kota besar, seperti Kota Surabaya. Menurut Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021), jumlah pendatang di Kota Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan jenis kelaminnya mencapai 12.733 laki-laki dan 12.990 perempuan sehingga totalnya mencapai 25.723 orang. Kota Surabaya dipilih para urban sebagai tujuan kota untuk mengubah taraf hidup, seperti mendapatkan pekerjaan dan pendapatan tinggi di Kota Surabaya serta tempat untuk menimba ilmu di perguruan tinggi bagi para pelajar (Putra & Harianto, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pada suatu kota, terutama kota-kota besar adalah angka urbanisasi yang meningkat disebabkan karena arus migrasi penduduk yang tinggi. Urbanisasi merupakan fenomena sosial, budaya, kependudukan, ekonomi, dan politik. Berbagai fenomena tersebut mempengaruhi perkembangan kota, terutama pada aspek kependudukan yang menjadi gambaran kepadatan penduduk, aspek ekonomi yang menguasai kegiatan perekonomian negara, dan aspek politik sebagai kawasan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (Lestari, 2021). Menurut Berita Resmi Statistik Tahun 2024, perekonomian di Kota Surabaya pada tahun 2023 sebagai salah satu kota besar mengalami pertumbuhan sebesar 5,70% daripada tahun 2022 sebesar 6,51% (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024). Dilanjutkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir seluruh sektor usaha, salah satunya transportasi dan perdagangan yang mencapai 11,16%.

Banyaknya jumlah urban menjadi salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kota Surabaya. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kepadatan penduduk di Kota Surabaya karena akan meningkatkan jumlah transportasi yang beroperasi di Kota Surabaya setiap harinya. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya hingga 25 Januari 2023 mencapai 10,91% dari 15,95% atau setara dengan 91.304.771 kendaraan bermotor pada Provinsi Jawa Timur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023) Data tersebut sekaligus menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Surabaya yang menempati peringkat tertinggi di Jawa Timur. Pada Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Surabaya Tahun 2024, perkiraan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surabaya pada tahun 2024 berlaku hingga akhir tahun terdapat 3.729.901. Pantas saja keadaan di jalanan Kota Surabaya terasa padat dan tentu membutuhkan lahan yang banyak dan luas sebagai tempat parkir kendaraan yang beroperasi tersebut. Maka tak jarang, banyak fenomena parkir liar yang terjadi

di Kota Surabaya akibat kekurangan lahan karena kawasan kota ini sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas.

Dengan menghadapi permasalahan terkait parkir liar yang tak kunjung usai, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk mengatasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Terkait Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengurangi jumlah parkir liar dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir untuk masyarakat, agar dapat terlaksana arus lalu lintas yang tertib, lancar, dan aman (Yusuf & Hardjati, 2023). Parkir liar adalah parkir yang dianggap melanggar hukum atau ilegal berdasarkan klaim sepihak, tidak tunduk pada peraturan pemerintah daerah, dan uang yang dikumpulkan dari parkir tidak diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan (Nurhamdan et al., 2021). Menurut (Pratama et al., 2023) pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 terdapat beberapa poin penting yang diatur didalamnya, yaitu mengenai tanggung jawab terhadap pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan kebijakan parkir di Kota Surabaya. Selain itu, perda ini juga diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan juru parkir liar dalam menetapkan tarif parkir yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Surabaya secara bertahap, tetapi dalam identifikasi awal menunjukkan bahwa pengimplementasian perda tersebut masih kurang efektif dalam mengatasi masalah parkir liar di Kota Surabaya. Dikutip dari *website* suarasurabaya.net bahwa masih banyak juru parkir ilegal yang membuat lahan parkir di bawah rambu larangan parkir, rambu larangan stop, dan rambu lalu lintas lainnya (Patoppoi, 2024). Hal ini tentunya akan mengganggu pengguna jalan raya, terutama pada Jalan Kapasan yang masih banyak ditemukannya juru parkir liar dan lahan parkir yang memakan separuh jalan raya.

Di Surabaya, terdapat pasar tradisional yaitu Pasar Kapasan yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan ekonomi di kota Surabaya. Berada pada posisi yang strategis, pasar ini menjadi tujuan utama bagi banyak pedagang dan pembeli dari berbagai daerah. Beragam produk dijual di sini, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga elektronik, menjadikannya tempat yang sangat sibuk sepanjang hari. Lokasi pasar berada di Jalan Kapasan, Kecamatan Simokerto. Posisi bangunan menghadap ke Selatan dengan tiga lantai menghadap terdiri dari lantai dasar, lantai satu, dan dua (Fauzi & Cahyono, 2020). Sebagai salah satu pasar tertua di Surabaya, Pasar Kapasan memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian masyarakat setempat. Di sini, berbagai pedagang dan pekerja bergantung pada pendapatan mereka sementara konsumen dari berbagai daerah datang untuk berbelanja. Untuk menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat, diperlukan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir dan lalu lintas yang dikelola dengan baik pada saat aktivitas tinggi.

Meski Pasar Kapasan merupakan pusat komersial yang ramai, kerap terjadi permasalahan parkir di kawasan ini. Beberapa jukir atau juru parkir liar kerap memarkir kendaraannya di pinggir jalan karena terbatasnya tempat parkir dan kurangnya pengawasan. Banyak pengunjung pasar yang parkir di depan Pasar Kapasan agar lebih cepat sampai ke gedung Pasar Kapasan. Dibanding harus parkir di tempat yang telah tersedia yaitu di lantai satu pasar hingga lantai dua. Hal ini dilakukan agar bisa lebih cepat masuk ke dalam gedung pasar. Selain itu banyak pedagang yang bongkar muat di pinggir jalan dan memakai jalur. Terlebih pada jam puncak aktivitas pasar. Selain itu juga adanya pihak-pihak yang membuka parkir di bahu jalan pada saat jam tertentu dan digunakan untuk parkir kendaraan yang hendak berbelanja di Pasar Kapasan. Oleh karena itu, kemacetan lalu lintas di pasar menjadi masalah yang sering dikeluhkan pengunjung dan warga (Ananda & Widayanti, 2022).

Parkir liar di Pasar Kapasan sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas perekonomian di pasar tersebut. Parkir kendaraan di pinggir jalan membatasi ruang gerak kendaraan lain dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Parkir liar juga berpotensi menghambat akses layanan darurat dan mengganggu keselamatan pejalan kaki. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengunjung pasar, namun juga menurunkan efisiensi para pengusaha. Guna menjamin kelancaran arus kegiatan ekonomi dan transportasi di wilayah tersebut, permasalahan parkir liar di sekitar Pasar Kapasan perlu ditanggulangi secara serius.

Pasar dikategorikan menjadi dua jenis pasar berdasarkan kualitas pelayanannya, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Kebutuhan pangan dan sandang dengan harga yang relatif murah dan bisa ditawar berada di pasar tradisional. Sedangkan barang dengan harga yang relatif tinggi dan tidak bisa ditawar biasanya berada pada pasar modern. Prasyarat dalam merencanakan suatu pasar adalah harus tersedianya area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung (Fitrah & Susanti, 2021). Kenyataannya, masih terdapat pasar tradisional yang tidak membuat lahan parkir secara optimal. Sehingga kendaraan bermotor berhenti di pinggir jalan atau parkir liar. Hal ini menyebabkan penyempitan lajur dan menyebabkan kemacetan. Situasi serupa juga terjadi di Pasar Kapasan, kemacetan lalu lintas semakin parah pada jam sibuk. Kemacetan lalu lintas semakin meningkat karena banyaknya pengunjung dan banyaknya kendaraan seperti pedagang kaki lima, sepeda motor dan tukang becak berhenti atau parkir di pinggir jalan.

Kemacetan di Pasar Kapasan semakin parah karena adanya jukir liar yang tidak mematuhi tanda larangan parkir. Jukir atau juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk maupun keluar dari tempat parkir, mengumpulkan biaya parkir, serta memberikan karcis kepada pengguna parkir saat mereka meninggalkan tempat tersebut (Pratama et al., 2023). Tidak semua tempat parkir di Kota Surabaya dikelola secara resmi oleh Dinas Perhubungan, sehingga

kerap kali tampak juru parkir liar di tempat-tempat yang tidak diawasi oleh Dinas Perhubungan atau instansi terkait. Keberadaan juru parkir liar ini juga merugikan pemerintah secara ekonomi karena pemerintah tidak menerima pendapatan dari retribusi daerah yang seharusnya bisa diperoleh dari adanya tempat parkir resmi. Dampak dari parkir liar ini menyebabkan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat mengeluhkan kondisi saat melewati di Jalan Kapasan, khususnya di depan Pasar Kapasan, di mana kendaraan harus melambatkan bahkan berhenti, terutama pada saat siang hari dan sore hari (Sholahuddin, 2022). Pihak UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menjelaskan bahwa berkali-kali telah menertibkan puluhan jukir liar dengan cara ditangkap dan membawa mereka ke Liponsos Keputih, guna mendapatkan pembinaan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para tukang parkir liar. Namun, tindakan Dishub itu tidak dihiraukan, sanksi yang dijatuhkan tidak membuat mereka jera.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam implementasi sebuah kebijakan, para aktor pelaksana menjadi kunci penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pada kasus ini Dishub merupakan aktor utama dalam pengimplementasian kebijakan larangan parkir tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan larangan parkir khususnya di kawasan pasar Kapasan telah efektif diterapkan dan tepat sasaran. Dengan menggunakan pemahaman mendalam mengenai Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam aspek (Meter & Horn, 1975).

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. (Creswell, 2016), mendefinisikan studi kasus sebagai metodologi penelitian untuk mengkaji suatu program secara cermat. Data yang digunakan berasal dari informasi yang tertulis maupun lisan dari berbagai narasumber serta fenomena yang diamati secara langsung. Sehingga, dalam penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Liar di Kota Surabaya (Studi Kasus Parkir Pasar Kapasan). Lokus penelitian ini berada pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Data primer berasal dari observasi langsung terhadap objek penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan kegiatan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* menurut (Arikunto, 2009) dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu kepada Kepala Bidang Parkir Tepi Jalan Umum. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, internet, dan sumber tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2019). Pendekatan ini mencakup empat komponen, meliputi pengumpulan

data, kondensasi data, penyajian data, hingga pada penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Meter & Horn, 1975) yang mencakup enam poin, yaitu standar dan sasaran kebijakan / ukuran atau tujuan kebijakan, Sumber daya dalam implementasi kebijakan, Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana Karakteristik organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk memperoleh keabsahan data, dilakukan triangulasi data dengan menggunakan metode milik Patton dalam (Moleong, 2012), bahwa metode ini mencakup dua strategi “pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama”. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diolah dan dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran atau Tujuan Kebijakan

Ukuran dan sasaran kebijakan harus jelas dan tertaksir agar dapat diwujudkan. Jika ukuran dan sasaran kebijakan tidak ada, maka terdapat peluang besar terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dan menyebabkan konflik antara pelaksana implementasi (Meter & Horn, 1975). Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) No 3 Tahun 2018 untuk standar dan sasaran kebijakan tersebut. Adanya PERDA tersebut sudah cukup jelas agar Dishub Kota Surabaya dapat beroperasi di bawah payung hukum dan sesuai dengan peraturan daerah. Kebijakan ini digunakan untuk menghilangkan jukir liar, meminimalisir kecurangan di lapangan, dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengukur keberhasilan kebijakan ini, Dishub Kota Surabaya melihat melalui performa yang ada pada lapangan. Seperti performa yang dimiliki oleh koordinator parkir dalam mengatur jukir-jukir yang dibawahinya serta performa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dishub Kota Surabaya. Apabila terjadi permasalahan atau terdapat perilaku yang melenceng, maka akan diadakan evaluasi kinerja.

Implementasi dari Perda tersebut sudah direalisasikan pada daerah-daerah yang rawan adanya jukir liar. Terlebih pada Pasar Kapasan Surabaya yang merupakan wilayah sibuk dengan intensitas lalu lintas tinggi. Banyak masyarakat yang parkir maupun hanya melintas di kawasan depan pasar tersebut. Ditambah terkadang pedagang melakukan bongkar muat barang di sisi jalan. Meskipun Dishub telah melakukan pengawasan dan patroli di wilayah tersebut, praktik jukir liar masih sering terjadi karena para pelaku mencari celah saat pengawasan tidak ketat. Oleh karena itu, Dishub Kota Surabaya masih menghadapi tantangan dalam mengatasi jukir liar di Pasar Kapasan. Sehingga perlu terus meningkatkan strategi pengawasan dan mungkin mempertimbangkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menangani

masalah ini secara lebih efektif. Tantangan ini menjadi fokus utama agar lingkungan pasar dan lalu lintas di sekitar Pasar Kapasan dapat teratur dan bebas dari praktik yang merugikan tersebut.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber kebijakan yang ada, seperti sumber daya manusia serta sumber daya finansial dan waktu. Keduanya berperan penting untuk menciptakan kesuksesan implementasi kebijakan (Meter & Horn, 1975). Dishub Kota Surabaya menilai bahwa jumlah tenaga kerja saat ini, termasuk pegawai Dishub, Kepala Pelataran (Katar), dan juru parkir (jukir), sudah mencukupi. Akan tetapi, dalam beberapa waktu tertentu, Dishub Kota Surabaya sering kali menghadapi masalah, terutama ketika ada acara besar yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Acara-acara besar ini memerlukan pembagian pengawasan di berbagai titik sehingga Dishub Kota Surabaya terkadang membutuhkan tambahan tenaga yang biasanya diambil dari divisi lain di luar UPT Parkir. Petugas pengawas parkir liar melakukan patroli selama 24 jam yang dibagi menjadi tiga *shift* (06.00-14.00 WIB, 14.00-22.00 WIB, dan 22.00-0.00 WIB) dengan fokus pada area rawan jukir liar. Pembagian area ini dikoordinasikan oleh kepala bagian.

Setiap sumber daya yang terlibat dalam pengelolaan parkir mendapatkan pelatihan dan pengarahan yang memadai. Misalnya, juru parkir menjalani pelatihan sebelum resmi bergabung dengan Dishub Kota Surabaya. Mereka melewati masa *training* sekitar satu bulan. Setelah lulus pelatihan, mereka menandatangani kontrak kerja dengan Dishub. Selain pelatihan rutin dan pengarahan bagi katar dan jukir, setiap pagi diadakan apel dan kepala bagian parkir memberikan arahan kepada petugas Dishub yang bertugas di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja petugas agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, Dishub Kota Surabaya berusaha memastikan bahwa setiap sumber daya manusia yang terlibat dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan kebijakan dalam mengelola parkir dan mengatasi masalah jukir liar di kota.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi perlu dilakukan dengan baik antar pelaksana implementasi kebijakan. Hal tersebut dikarenakan komunikasi berperan sebagai mekanisme utama dalam memastikan keberhasilan penerapan kebijakan. Ukuran tujuan atau sasaran harus dipahami oleh setiap pelaksana implementasi kebijakan (Meter & Horn, 1975). Dishub Kota Surabaya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak jajaran samping, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan (Wasdal) Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini dilakukan apabila adanya tindak lanjut permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama di area Pasar Kapasan melalui patroli gabungan. Koordinasi tersebut

dilakukan melalui antar pimpinan pelaksana secara tidak tersurat, dan tidak terjadwal menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Walaupun koordinasi dilakukan secara tidak tersurat dan tidak terjadwal, namun tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan telah ditentukan secara jelas.

Menurut pihak Dishub Kota Surabaya, mekanisme koordinasi yang dilakukan secara struktural antara pimpinan. Kemudian, hasil koordinasi disampaikan kepada pegawai dari masing-masing organisasi pelaksana. Sistematis ini berjalan dengan baik dan tidak menghadapi kendala berarti. Kendala yang mungkin muncul, seperti bentrokan jadwal antara patroli gabungan dengan kegiatan lain dan dapat diatasi dengan penyesuaian jadwal. Patroli gabungan melibatkan beberapa organisasi pelaksana karena setiap pihak yang terlibat memiliki peran penting. Sehingga, kolaborasi ini harus dilakukan bersama-sama untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Selain itu, dalam implementasi kebijakan pelarangan parkir liar di area Pasar Kapasan, Dishub Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti Instagram. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut dan mendapatkan dukungan publik untuk keberhasilan pelaksanaannya.

Disposisi Sikap Para Pelaksana

Disposisi atau sikap dari para pelaksana sangat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan. Sikap tersebut terealisasi berdasarkan perspektif terhadap efek kebijakan, kepentingan badan pelaksana, dan kepentingan individu (Meter & Horn, 1975). Para pelaksana kebijakan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, Dishub Kota Surabaya berupaya keras menertibkan parkir liar dan menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin. Implementasi kebijakan ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengawasan hingga penegakan aturan parkir yang ketat di lokasi-lokasi strategis seperti Pasar Kapasan. Melalui langkah-langkah ini, Dishub Kota Surabaya berusaha memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama meningkatkan keteraturan dan keamanan di area parkir.

Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dishub Kota Surabaya adalah keberadaan juru parkir liar di area Pasar Kapasan. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ditetapkan dengan jelas, implementasinya memerlukan usaha yang lebih intensif. Untuk mengatasi masalah ini, Dishub Kota Surabaya melakukan berbagai upaya seperti pengawasan berkelanjutan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, mereka juga melakukan pengarahan dan pembinaan ulang kepada juru parkir resmi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dishub Kota Surabaya juga menyebarkan informasi mengenai penertiban parkir liar kepada masyarakat melalui media sosial

dan saluran komunikasi lainnya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan parkir dan untuk mendapatkan dukungan publik dalam menjaga ketertiban di sekitar Pasar Kapasan. Dengan dukungan dan kesadaran masyarakat, Dishub Kota Surabaya berharap dapat meminimalisir masalah parkir liar dan meningkatkan kenyamanan serta keteraturan di area tersebut.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan dan standar staf badan pelaksana atau organisasi, dukungan dari pihak legislatif dan eksekutif, kekuatan badan pelaksana, serta tingkat transparansi komunikasi dengan pihak eksternal maupun badan pembuat kebijakan (Meter & Horn, 1975). Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Divisi yang menangani masalah parkir adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Tepi Jalan Umum. Dalam beberapa situasi, UPT ini juga mengajak bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) untuk bekerja sama. Kombinasi antara divisi-divisi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Petugas di lapangan menjalankan tugas mereka dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang ada, serta *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan. Biasanya, SOP ini disampaikan secara lisan saat apel pagi sebelum petugas turun ke lapangan. Petugas juga diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap tindakan mereka dalam bentuk foto atau video sebagai bukti pelaporan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa tugas telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di mata publik dan pihak-pihak terkait lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi yang baik dengan standar operasional yang jelas dan komunikasi yang terbuka, sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kota Surabaya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh dalam mendorong kesuksesan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang tidak mendukung dapat menghambat kemampuan untuk menerapkan kebijakan secara efektif (Meter & Horn, 1975). Di Pasar Kapasan, kondisi lingkungan eksternal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan larangan parkir liar. Meskipun peraturan terkait larangan parkir liar telah disahkan, masih ada juru parkir (jukir) liar yang memanfaatkan celah untuk menjalankan aktivitas parkir ilegal. Ketika kebijakan ini pertama kali disosialisasikan, beberapa

masyarakat menolak karena merasa terganggu dengan perubahan tersebut. Namun, seiring waktu, masyarakat mulai memahami pentingnya kebijakan ini.

Untuk lebih mendukung implementasi kebijakan ini, Dishub Kota Surabaya mengambil langkah-langkah proaktif dengan merangkul beberapa jukir liar dan mengkoordinir mereka agar menjadi jukir resmi yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, Dishub Kota Surabaya juga membagi wilayah parkir di sekitar Pasar Kapasan menjadi beberapa zona, yang memudahkan pengaturan dan pengawasan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi parkir liar, tetapi juga untuk menciptakan keteraturan dan kenyamanan bagi pengunjung pasar. Dengan melibatkan jukir liar dalam sistem resmi dan menetapkan zona parkir, Dishub Kota Surabaya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan serta meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan larangan parkir liar di Kota Surabaya, terutama di Pasar Kapasan cukup baik. Terbukti dari hasil pembahasan bahwa Empat dari enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn telah terpenuhi sehingga masyarakat dapat merasakan respons dari pemerintah terkait parkir liar yang dikeluhkan, berupa ketepatan pengimplementasian standar dan sasaran kebijakan, melakukan komunikasi yang baik antar implementor kebijakan, tanggap terhadap kendala yang terjadi di lapangan, serta disiplin dalam pengimplementasian kebijakan. Dishub Kota Surabaya menggunakan PERDA No 3 Tahun 2018 sebagai dasar untuk menindak jukir liar dan meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun sudah ada pengawasan, jukir liar masih sering mencari celah ketika tidak ada patroli. Dalam hal sumber daya manusia, Dishub merasa cukup memadai dan telah memberikan pelatihan, namun terkadang ada kekurangan tenaga saat ada acara besar. Pengawasan dilakukan 24 jam dengan sistem *shift* untuk menangani daerah rawan juru parkir liar di daerah Kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan di lapangan, koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan (Wasdal) Dishub Kota Surabaya dilakukan melalui patroli gabungan. Meskipun tidak terjadwal secara rutin, koordinasi ini dianggap efektif. Dalam upaya menertibkan parkir liar, Dishub mengikuti Perda No. 3 Tahun 2018 dan menghadapi tantangan dari jukir liar yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengarah ulang dan publikasi kepada masyarakat. Selain itu, UPT Parkir Tepi Jalan Umum bertanggung jawab atas penertiban parkir dengan mengikuti SOP yang diberikan secara lisan dan wajib mendokumentasikan tugas mereka di lapangan. Implementasi kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Pasar Kapasan. Meskipun ada perlawanan awal dari masyarakat, sosialisasi berkelanjutan

membantu mereka memahami dan mematuhi aturan. Untuk solusi jangka panjang, Dishub juga merangkul beberapa jukir liar menjadi jukir resmi dan mengatur zona parkir di sekitar pasar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aktor implementasi dapat memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar. Dengan penegakan sanksi yang konsisten dan adil, pelanggar akan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Penerapan sanksi tegas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai alat edukasi bagi masyarakat, memberikan pesan jelas bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi semua. Selain itu, penegakan sanksi yang tegas juga dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif, didukung oleh kesadaran dan disiplin masyarakat serta komitmen kuat dari para aktor implementasi.
2. Dishub Kota Surabaya perlu menetapkan Pasar Kapasan dan wilayah-wilayah lain yang sering ditemukan fenomena parkir liar sebagai lokasi prioritas untuk patroli rutin, dengan tujuan memperketat pengawasan dan meminimalisir praktik parkir liar. Penetapan ini memungkinkan petugas Dishub untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan responsif terhadap pelanggaran parkir liar sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, petugas Dishub terlibat langsung di lapangan dan memastikan setiap kendaraan yang parkir mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kehadiran aktif petugas di lokasi tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan parkir demi terciptanya keteraturan dan kenyamanan di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi parkir liar secara signifikan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ada.
3. Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan anggaran untuk membuka lahan parkir baru di sekitar Pasar Kapasan agar tidak ada lagi masyarakat atau pengunjung pasar yang parkir di bahu jalan dan tidak ada lagi para juru parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. G., & Widayanti, A. (2022). Analisis Pengaruh Aktivitas Pasar Kapasan Baru Terhadap Kinerja Lalu Lintas Jalan Kapasan Kota Surabaya. *Rekayasa Teknik Sipil*, 10(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/rekayasa-teknik->

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4520 – 4532 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.2932

sipil/article/view/49408

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Ed. Revisi. Cet. 10. ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, P. dan P. K. S. (2023). *Pengembangan Transportasi Kota Surabaya: Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Surabaya Tahun 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Banyak Penduduk Datang dari Luar Kota Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan, 2020*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Edisi Empa). Pustaka Pelajar.
- Fauzi, M. H., & Cahyono, H. (2020). Hubungan Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan di Pasar Kapasan Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/10042/0>
- Fitrah, S. A., & Susanti, A. (2021). Analisis Pengaruh Kegiatan Pasar Pabean Surabaya Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Jalan KH. Mas Mansyur. *Rekasa Teknik Sipil*, 9(3), 1–8.
- Lestari, F. . (2021). *Perkembangan Kota Surabaya Melalui Faktor Ekonomi dan Urbanisasi*. Kompasiana.Com.
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhamdan, M., Tahir, M., & Nasrulhaq. (2021). Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar. *Jurnal Unismuh*, 2(1), 47–61.
- Patoppoi, B. (2024, January). *Dishub Surabaya Tepis Isu Ada Oknum yang Bekingi Jukir Liar Selama Bertahun-tahun*. Suarasurabaya.Net.
- Pratama, A., Alimi, F., Prasetyo, M. A., Nanda, A. W. M., & Pangestu, A. A. P. (2023, July). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Mengatasi Parkir Liar Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *SIMANIS PUBLIK III*.
- Putra, N. P., & Harianto. (2022). Kontruksi Sosial Mahasiswa Urban di Kota Surabaya. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 306–325.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4520 – 4532 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.2932

Sholahuddin. (2022). *Dishub Geram, Parkir Liar di Sekitar Pasar Kapasan Muncul Lagi*. Jawa Pos.

Yusuf, D. A. P., & Hardjati, S. (2023). Implementasi Kebijakan Tempat Parkir Khusus Pada Park And Ride Kertajaya Kota Surabaya. *Public Uho*, 6(3), 808–821.